



PELAYANAN
GRATIS

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Laksemama No. 23 Daik Lingga Kode Pos : 29872
Email : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 0003/ 0175/DPMP/2020

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan SPS AL HIKMAH
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 420/DISDIK-PAUD&PNF/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional SPS AL HIKMAH

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : SPS AL HIKMAH
Alamat : DUSUN II DESA KERANDIN KEC LINGGA TIMUR
Nama Pemimpin : SITI RUBITA
Alamat Pemimpin : DUSUN II DESA KERANDIN KEC LINGGA TIMUR
Masa Berlaku : 19 OKTOBER 2020 s.d 20 OKTOBER 2023

Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal – PAUD di Dusun II Desa Kerandin Kec Lingga Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga.
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2020

an. BUPATI LINGGA
PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA



[Signature]
Drs. A. S. M. A. P. M. M. P. U. S.
NIP. 19661219 199203 1 013

